



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan alam dan warisan budaya dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja menjadi nilai tambah terhadap pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah;
- b. bahwa sektor usaha kreatif perlu didukung melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. bahwa pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 199 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 92);
13. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembara Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 110);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2013-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
9. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

10. Industri Kreatif adalah Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu dan/keompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut.
11. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
12. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
13. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
14. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis.
16. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

17. Usaha Ekonomi Kreatif adalah entitas usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mentransformasikan dan memanfaatkan kreatifitas untuk menghasilkan barang dan jasa serta yang diakui memiliki hak kekayaan intelektual baik terdaftar maupun melekat.
18. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
22. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

23. Pemetaan adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang berisi identifikasi data dan fakta hukum, ekonomi, kelembagaan maupun masyarakat yang terkait dengan seluruh aspek dan bidang dalam ekonomi kreatif.
24. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HAKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. kebersamaan dan gotong royong;
- e. berkelanjutan;
- f. kearifan lokal; dan
- g. keragaman.

Pasal 3

Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah;
- c. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
- d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal;
- e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. perencanaan;
- b. subsektor ekonomi kreatif;
- c. pengembangan ekonomi kreatif;
- d. perlindungan ekonomi kreatif;
- e. kemitraan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pusat kreasi;
- h. pembiayaan;
- i. pemantauan dan evaluasi;
- j. pembinaan dan pengawasan

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif.
- (2) Rencana pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Rencana Induk; dan
 - b. pemetaan.
- (3) Pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional; dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Penyusunan rencana pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif dilaksanakan dengan peran serta masyarakat.

BAB V
SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF

Pasal 6

- (1) Subsektor Ekonomi Kreatif terdiri dari:
- a. aplikasi dan game developer;
 - b. arsitektur;
 - c. desain interior;
 - d. desain komunikasi visual;
 - e. desain produk;
 - f. fashion;
 - g. film, animasi dan video;
 - h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. penerbitan dan percetakan
 - m. periklanan;
 - n. seni pertunjukan;
 - o. seni rupa; dan
 - p. televisi dan radio.
- (2) Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan yakni Industri Kreatif yang termasuk dalam bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB VI
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 7

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh:

- a. pemeritah daerah;
- b. lembaga pendidikan;
- c. dunia usaha; dan
- d. masyarakat.

Pasal 8

Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif .

Bagian Kedua

Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat berkoordinasi dengan lembaga pendidikan, pelaku usaha kreatif dan pihak lainnya.
- (2) Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga

Bentuk Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 10

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan dalam bentuk:
 - a. penguatan kelembagaan Ekonomi Kreatif daerah;
 - b. penyusunan pemetaan Ekonomi Kreatif;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif;
 - d. fasilitasi akses permodalan;
 - e. fasiltasi sarana dan prasarana;
 - f. fasilitasi hak kekayaan intelektual;
 - g. fasilitasi pemasaran produk dan promosi;
 - h. Pemberian Insentif;
 - i. kemudahan dalam perizinan usaha; dan
 - j. pengembangan riset.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. diseminasi kewirausahaan; dan
 - c. pendampingan.

- (3) Pengembangan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga Penelitian, Perguruan tinggi, dan masyarakat.
- (4) Hasil pengembangan riset yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebagai dasar pembuatan kebijakan di bidang ekonomi.
- (5) Objek Pengembangan Ekonomi Kreatif yakni industri kreatif dan Usaha Mikro menuju usaha Kecil sesuai kewenangan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Upaya Menumbuhkan Jiwa Kreativitas

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menumbuhkembangkan jiwa kreativitas bagi individu, masyarakat yang diarahkan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif.
- (2) Upaya untuk menumbuhkembangkan jiwa kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menginternalisasi pengetahuan tentang ekonomi kreatif melalui pendidikan dan pelatihan.
- (3) Upaya untuk menumbuhkembangkan jiwa kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kurikulum lembaga pendidikan formal dan informal;
 - b. kegiatan pelatihan keterampilan usaha kreatif; dan
 - c. inkubator kewirausahaan.
- (4) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan di bawah koordinasi perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (5) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan di bawah koordinasi perangkat daerah yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif.

Bagian Kelima
Pengembangan Ekonomi Kreatif di Bidang Kepariwisata
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pelaku Usaha Kreatif dan masyarakat mengembangkan Ekonomi Kreatif yang berpotensi pariwisata.
- (2) Upaya pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis potensi pariwisata dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pemetaan potensi kepariwisataan; Road Map
 - b. pembinaan masyarakat; dan
 - c. pembentukan sentra industri kreatif di kawasan objek wisata.
- (3) Upaya pengembangan Ekonomi Kreatif yang berbasis potensi pariwisata dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
 - b. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - c. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wajo.
- (4) Upaya pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis potensi pariwisata dilaksanakan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

BAB VII
PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan usaha kepada Industri Kreatif dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kelangusungan hidup industri kreatif.
- (3) Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. fasilitasi HAKI;
 - b. perlindungan terhadap industri kreatif dalam kemitraan dengan usaha besar; dan
 - c. pemulihan industri dan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- (4) Fasilitasi HAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
 - a. konsultasi hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual;
 - b. Pendaftaran kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif; dan
 - c. Perlindungan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari usaha kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikan Industri Kreatif.
- (5) Pemulihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha; dan
 - c. bantuan permodalan.
- (6) Pemulihan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diprioritaskan kepada Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang terdampak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEMITRAAN
Kemitraan

Pasal 14

- (1) Kemitraan dalam Industri Kreatif dapat ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
 - c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antarUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;

- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
 - g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola:
- a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan kemitraan usaha Industri Kreatif Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat dapat dilakukan secara perorangan maupun berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - b. pendampingan;
 - c. bantuan permodalan;
 - d. penelitian;
 - e. dukungan sarana dan prasarana; dan
 - f. fasilitasi hak kekayaan intelektual.
- (4) Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat wajib dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB X PUSAT KREASI

Pasal 17

- (1) Pusat Kreasi dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat.
- (2) Pusat Kreasi yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pusat Kreasi yang didirikan oleh masyarakat wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pusat Kreasi merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (2) Pusat Kreatif berfungsi sebagai pusat:
 - a. inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. promosi dan pemasaran;
 - d. pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
 - e. inkubasi bisnis.
- (3) Pemberdayaan karya kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memprioritaskan kemampuan inovasi putra daerah.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan kegiatan Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif melaporkan kepada Bupati terkait pembiayaan dalam program Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

BAB XII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. pelaporan hasil.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Ekonomi Kreatif.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil pemantaun dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.09.181.21

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PERINDUNGAN EKONOMI KREATIF

A. UMUM

Tujuan Nasional bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada pasal 33 ayat (4) bahwa “Prekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Dalam mencapai tujuan tersebut maka pembangunan ekonomi dilakukan dengan mengoptimalkan segala potensi yang ada termasuk di dalamnya kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan kekayaan alam, dan kekayaan budaya dengan optimalisasi kreativitas sumber daya manusia. Pengembangan ekonomi kreatif memperhatikan nilai sosial kemajuan budaya, dan keberlanjutan lingkungan.

Pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif sehingga dapat memberi nilai tambah pada produk ekonomi kreatif. Peningkatan sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif dilakukan dengan pengarusutamaan ekonomi kreatif melalui pendidikan formal dan non formal. Pengembangan ekonomi kreatif selain dari pengembangan sumber daya manusia juga diarahkan pada pengembangan usaha ekonomi kreatif melalui penguatan kelembagaan, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi sarana dan prasarana, perlindungan hasil kreativitas melalui fasilitasi hak kekayaan intelektual, pemberian insentif, fasilitasi pemasaran dan

promosi, pengembangan riset dan kemudahan dalam perizinan usaha. Perlindungan diarahkan pada upaya untuk melindungi usaha melalui penciptan iklim usaha yang kondusif.

Secara garis besar Peraturan Daerah ini mengatur materi muatan mengenai tujuan, dan objek pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif; dan strategi pengembangan serta perlindungan ekonomi kreatif yang diuraikan dalam batang tubuh Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kebersamaan dan gotong royong” adalah pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif diselenggarakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Dunia Usaha, Akademisi, dan masyarakat secara umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus-menerus.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kearifan lokal” adalah bahwa pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif memperhatikan karakteristik identitas dan karakteristik budaya masyarakat Kabupaten Wajo.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah bahwa pengembangan dan perlindungan ekonomi kreatif dilaksanakan dengan memperhatikan keragaman ide dan gagasan sebagai modal pembentuk kreatifitas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Kriya” adalah kreatifitas Kriya atau hastakarya atau kerajinan tangan kegiatan seni yang menitikberatkan pada keterampilan tangan dan

fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan menjadi benda yang tidak hanya bernilai pakai, tetapi juga bernilai estetis.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pola inti plasma” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti, dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan Pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pola sub kontrak” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pola waralaba” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pola perdagangan umum” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar

memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pola distribusi dan keagenan” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pola bentuk-bentuk lain” dapat berupa bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), penyumberluaran (outsourcing) atau pola baru.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 143